



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PTAMU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan :

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Kontraktor), tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Man Miradji, SH**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jln. Pekuburan Auliyah RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/Pdt/Advokat/ VIII/2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register surat kuasa Nomor 312 tertanggal 28 Agustus 2017 semula disebut Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sarnawia A. Abdullah, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Metro Tivi RT. 013/ RW. 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register surat kuasa Nomor 247 tertanggal 7 Juli 2017, semula disebut Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 11 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **Arkana Bayanaka Mustafa**, umur 1 tahun 10 bulan berada dalam pemeliharaan Tergugat rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 18 Desember 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0288/ Pdt.G/ 2017/ PA.TTE, tanggal 11 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul awal* 1438 *Hijriyah* telah nyata-nyata menyimpang dari ketentuan hukum karena tidak memasukkan surat bukti dan kesaksian dua orang saksi

2 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Tergugat/Pembanding yang bernama 1) Risto Ahadi dan 2) Refli Majid yang telah memberikan keterangan saling berhubungan satu sama yang lainnya;

2. Bahwa Pembanding mengajukan surat bukti berupa SMS dari selingkuh Penggugat bernama Abdul Haris yang isinya sangat menyolok, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiel serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, serta telah pula dilampirkan dalam memori banding agar isinya dapat dibaca oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 11 Desember 2017 dan mengadili sendiri;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berasumsi lain mohon keadilan menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2017 dan Pembanding telah datang melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan

3 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0288/ Pdt.G/ 2017/PA.TTE;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2017 dan Terbanding telah datang melakukan *inzage* pada tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.TTE;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/142/HK.05/10/1018 tanggal 16 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 18 Desember 2018 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 11 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, namun demikian memandang perlu untuk memperbaiki dan melengkapi dengan menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai

4 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding serta akan dipertimbangkan berikut ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah dilakukan pembuktian berimbang karena masing-masing pihak baik Terbanding maupun Pembanding telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan Terbanding telah dinilai dan dipertimbangkan, akan tetapi ternyata pengadilan tingkat pertama laai tidak menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan telah mengajukan bukti surat T.1. berupa sms dari selingkuh Penggugat yang bernama Abdul Haris yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding dan tidak dibantah oleh Terbanding, terhadap bukti surat sms tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka dapat dikategorikan sebagai bukti hukum yang sah atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Risto Ahadi bin Risno Ahadi dan Kifli Majid bin Majid, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terdapat larangan menurut hukum untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) *RBg* sehingga kesaksiannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan harus dianggap termuat dalam putusan ini, secara hukum dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding dan Terbanding dalam proses jawab menjawab dalam persidangan dan masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah saling bersesuaian (*mutual conformity*), saling melengkapi (*link and match*) dan menguatkan sehingga telah diperoleh fakta antara Pembanding dan Terbanding telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang masih dan sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Selama membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga)

5 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun meskipun masih dalam masa adaptasi, seharusnya sudah bisa saling memahami dan memaklumi karakter dan kepribadian masing-masing, akan tetapi ternyata kedua belah pihak sudah saling mengungkap adanya kekurangan masing-masing yang menyebabkan adanya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, antara lain disebabkan antara suami isteri tersebut sudah saling curiga bahkan sudah saling tidak percaya dalam mengelola keuangan rumah tangga dengan tuduhan Pembanding telah mengambil uang di ATM, mengambil perhiasan dan motor untuk dijual serta selalu mencaci maki. Selain itu ada ketidakpercayaan pula dari sisi moral dan perilaku Terbanding yang dinilai sebagai perempuan tidak jelas, bahkan Terbanding sebagai isteri dinilai mengkhianati cinta kasih dan kesetiaan dalam rumah tangga, sebagaimana dikuatkan oleh saksi Terbanding bahwa Pembanding dahulu pernah tidak mengakui anak yang dikandung Terbanding, telah pula dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding telah menjalin hubungan (perselingkuhan) dengan laki-laki lain yang bernama Abd. Haris Drakel di Hotel Amara dan kemudian dengan seorang laki-laki lain lagi yang bernama Abu Karim Latara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi bukti adanya penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan atau tepatnya sejak bulan April 2017 hingga sekarang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut telah terbukti rapuh, tidak utuh dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Realita dari keadaan tersebut patut diyakini sebagai bukti yang kuat atas kebenaran pecahnya ikatan perkawinan (*broken marriage*) antara Pembanding dan Terbanding, sehingga sulit membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera sebagaimana ketentuan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Al'quran surat Ar Rum ayat (21) ;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan telah pula dilakukan upaya perdamaian agar rukun kembali termasuk melalui proses mediasi akan

6 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah terbukti gagal dan tidak berhasil, membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu secara hukum harus ada solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap lebih baik dan adil serta bermanfaat bagi keduanya yaitu melalui perceraian. Perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) menuju jalan keluar dari kesulitan atau beban penderitaan sekaligus dengan harapan agar dapat menemukan kembali kehidupan masa depan yang lebih baik, bahagia dan sejahtera bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan perceraian dalam gugatan Terbanding telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17-3-1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah atau tidak dalam suatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat melanjutkan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum islam, sebagaimana pendapat ahli hukum islam syeh Abdurrahman Ashshabuni dalam kitab “ *Madza hurriyatus zaujain fith thalaqi* ” halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingakat banding sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : Islam memilih perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap

7 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro, dengan demikian putusan *aquo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diktum putusan pengadilan tingkat pertama pada point 3 yaitu : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 pada angka 3, menurut rumusan hukum Kamar Agama ditegaskan bahwa perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan *aquo*, oleh karena itu terhadap diktum putusan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki untuk dihilangkan atau dihapus;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah menetapkan bahwa anak yang bernama **Arkana Bayanaka Mustafa**, umur 1 tahun 10 bulan berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap putusan tersebut majelis hakim tingkat banding sependapat akan tetapi dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum bahwa meskipun anak Terbanding dan Pembanding ditetapkan dalam hak asuh Terbanding, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Pembanding sebagai ayah kandungnya harus diberi akses untuk bertemu dengan anak kandungnya (Arkana Bayanaka Mustafa), artinya secara hukum tidak bisa dihalangi untuk bertemu dengan anak kandungnya karena Pembanding masih tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan

8 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut (*the best interest of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 14 ayat (1), dengan demikian setelah diputuskan bahwa anak tersebut dalam hak asuh Terbanding maka putusan pengadilan tingkat pertama *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate nomor 0288/ Pdt.G/ 2017/PA.TTE tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

9 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



2. Menetapkan anak yang bernama **Arkana Bayanaka Mustafa**,
umur 1 tahun 10 bulan berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Tergugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah
Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A.
Muzakki, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H**
dan **Drs. Sangkala Amiruddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
H. Jainudin Zaman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa
dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin.,

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

10 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.



11 dari 11 halaman, Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)